



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BADUNG
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS UDAYANA**

Nomor : 271/Diperpa/2019
Nomor : 5/UN14.2.9/KS/2019

Tentang

**PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
BIDANG ILMU KEDOKTERAN HEWAN**

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Bulan September Tahun 2019 kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Drh. I Ketut Sudarsana, MMA** : Plt Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung yang dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Dr. drh. I Nengah Kerta Besung, M.Si** : Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana yang dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak terlebih dahulu menyatakan :

Bahwa dalam rangka mengembangkan dan atau meningkatkan tugas dan fungsi masing-masing khususnya untuk mengembangkan teknologi dan Ilmu Kedokteran Hewan, menganggap perlu adanya kerjasama dibidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dibidang Ilmu Kedokteran Hewan.

Bahwa agar kerjasama ini dapat diselenggarakan secara terarah, terpadu, berwawasan jauh dan berkesinambungan, maka diperlukan adanya Perjanjian Kerjasama yang berisi prinsip-prinsip dasar untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan kerjasama.

Bahwa oleh karena itu, kedua belah pihak sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Kerjasama ini merupakan upaya bersama guna memanfaatkan segala sumber daya yang ada pada kedua belah pihak untuk ikut serta menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam melaksanakan Pembangunan Nasional di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 2
Lingkup dan Kerjasama

- (1) Kerjasama dibidang Pendidikan meliputi peningkatan kemampuan, pengalaman, keterampilan sumber daya manusia kedua belah pihak, pertukaran penugasaan tenaga ahli serta pemanfaatan sarana pendidikan yang ada di kedua belah pihak yang diperlukan untuk mendukung terlaksananya tugas pokok dan kepentingan kedua belah pihak, pihak pertama juga diberikan kesempatan untuk meningkatkan pendidikannya di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Kerjasama dibidang Penelitian meliputi penyelenggaraan program penelitian dalam bidang ilmu kedokteran hewan untuk kepentingan kedua belah pihak dengan memperhatikan kondisi masing-masing dengan memanfaatkan sentra pembibitan ternak sapi Sobangan yang berlokasi di Banjar Selat Desa Sobangan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.
- (3) Kerjasama dibidang Pengabdian kepada masyarakat meliputi pelayanan serta penyuluhan kepada masyarakat untuk peningkatan subsector peternakan khususnya Kabupaten Badung.

Pasal 3
Hak dan Kewajiban Para Pihak

Dalam melaksanakan kerjasama ini masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban :

- (1) Pihak Pertama berkewajiban untuk memfasilitasi kebutuhan Pihak Kedua Untuk pemanfaatan fasilitas yang ada di sentra ternak sobangan utamanya yang terkait dengan kemajuan ilmu pengetahuan dibidang kesehatan hewan.
- (2) Pihak Kedua berkewajiban untuk melakukan pelayanan kesehatan dan menangani kasus-kasus penyakit yang terjadi terhadap ternak sapi yang ada di sentra ternak sobangan.
- (3) Pihak Kedua berkewajiban menyumbangkan pengetahuan yang dimiliki untuk kemajuan sentra ternak sobangan.
- (4) Pihak Kedua berkewajiban menerima karyawan/karyawati Dinas Pertanian dan pangan Kabupaten Badung yang ingin melanjutkan studi di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana.

- (5) Pihak Pertama berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan penanganan kasuk-kasus penyakit yang terjadi terhadap ternak sapi yang ada di sentra ternak sobangan.
- (6) Pihak Kedua berhak untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di sentra ternak sobangan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dibidang kedokteran hewan.

Pasal 4 Masa Berlaku

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (tahun) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas dasar kesepakatan para pihak.

Pasal 5 Pembiayaan

Segala biaya yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini akan diupayakan oleh masing-masing Pihak.

Pasal 6 Penutup

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan terinci berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam dua rangkap asli bermeterai enam ribu rupiah, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama diperuntukan bagi pihak pertama dan pihak kedua.
- (3) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,
Dekan Fakultas Kedokteran Hewan
Universitas Udayana

Dr. drh. I Nengah Kerta Besung, M.Si
NIP196305281989031003

PIHAK PERTAMA,
Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Badung

Drh. I Ketut Sudarsana, MMA
NIP. 196407051992031011

